

## **PENAFSIRAN ALI ASH-SHABUNI TENTANG AYAT-AYAT ZINA**

**Ridho Riyadi**

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Korespondensi Penulis. E-mail: [ridho.riyadi@iainpekalongan.ac.id](mailto:ridho.riyadi@iainpekalongan.ac.id)

### **Abstrak**

*In Islam, adultery is a very bad act and a big sin for the perpetrator. However, in modern times, it is not uncommon for Muslims to know about the prohibition of adultery but still do it. Therefore this paper tries to explore further the interpretation of adultery (zina) according to Ash-Shabuni in the Shafwatu Tafasir commentary book. This study uses a library research method, which is a research whose data collection method is based on literature from scientific books related to the problem of adultery. The results of the research according to Ash-Shabuni zina for unmarried adulterers (ghairu muhsan) were beaten a hundred times and exiled for a year while adultery for married offenders (muhsan) was stoned to death.*


**Key word:** Zina, Tafsir, ghairu muhsan, muhsan

*Di dalam Islam, zina adalah perbuatan yang sangat buruk dan merupakan dosa besar bagi pelakunya. Akan tetapi di zaman modern, tidak jarang kaum muslimin yang mengetahui tentang keharaman zina namun tetap melakukannya. Karenanya tulisan ini mencoba menggali lebih jauh tafsir zina menurut Ash-Shabuni di dalam kitab tafsir Shafwatu Tafasir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang metode pengumpulan data-datanya berdasarkan literatur buku-buku karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan zina. Hasil dari penelitian menurut Ash-Shabuni bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan) didera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun sedangkan zina bagi pelaku yang telah menikah (muhsan) adalah dirajam hingga wafat.*

**Kata Kunci:** Zina, Tafsir, ghairu muhsan, muhsan

### **1. Pendahuluan**


Allah menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina, bahkan disebutkan di Al-Quran bahwa zina adalah seburuk-buruk perbuatan (Qs.Al-Isra (17): 32) Namun di zaman modern zina merupakan hal yang sangat mudah dijumpai dan mudah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang lemah iman walaupun tak sedikit dari mereka mengetahui akan keharaman zina. Hal ini senada dengan yang diungkapkan Ibnu Qayyim zina meliputi semua keburukan yang bermula dari minimnya agama, kewaraan yang hilang, harga diri rusak dan kurangnya rasa cemburu terhadap pelaku dosa. (Abdullah: 87) Tidak hanya itu saja, layanan perzinaan dengan mudahnya ditemui di jaringan internet. Hal ini pun diperparah kurangnya seks education kepada anak.



Karenanya bagi pelaku zina di Islam memiliki konsekuensi yang sangat tegas dan keras, hal ini disebabkan persoalan memelihara keturunan merupakan salah satu dari lima tujuan syariat yang harus mendapatkan prioritas (yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta). Hukum Islam ini dapat digunakan di Indonesia sebagai sistem hukum yang mengatur tata cara manusia hidup dan tata cara melangsungkan kehidupan, termasuk bagaimana memperbaiki dan memelihara keturunan. Untuk memperbaiki dan memelihara keturunan manusia, syariat nikah adalah hukum yang ditetapkan Allah demi kemaslahatan hamba-hamba-Nya sesuai kodratnya dalam menyalurkan nafsu birahi secara halal untuk mewujudkan suasana rumah tangga *sakinah, mawadah wa rahmah* (Qs. Ar-Rum (30):21). (Depag, 2004: 572)

Keharaman perbuatan zina dan sanksi yang keras bagi pelakunya telah dijelaskan baik di Al-Quran maupun di Hadist Nabawi dan konsensus para ulama. Ayat-ayat yang melarang mendekati zina beserta variannya adalah Qs. Al-Isra'(17): 32, Qs. An-Nur (24): 2-3, Qs. Al-Furqon (25), 68. Menurut Bahraesy bersaudara mengatakan surah pertama (Al-Isra) diturunkan di Makkah (ayat Makkiyah), surah kedua (An-Nuur) diturunkan di Madinah (ayat Madaniyah) dan surat ketiga (Al-Furqon) diturunkan di Makkah (ayat Makkiyah) (Bahraesy, 2001).

Namun ayat-ayat yang menerangkan akan keharam zina perlu di tafsirkan dan diinterpretasikan agar tidak salah dipahami oleh orang awam. Kegiatan penafsiran Al-Quran dimulai sejak zaman Rasulullah hingga masa kita saat ini. Dalam rentan masa yang begitu panjang tersebut, semua mufassir menggunakan metode, sumber, dan corak yang berbeda-beda. Metode penafsiran Al-Quran terdiri dari metode *Tahlili, Maudhui, Muqarran, dan Ijmali*. Sedangkan sumber penafsiran terdiri dari tafsir *bi Ar-Ra'yi* dan *bil Ma'sur*. Dan corak penafsiran terdiri dari *Fiqih, Sufi, Falsafi, Ilmi* dan *Adabil Ijmali*. Perbedaan metode, sumber, dan corak penafsiran tersebut dilandasi oleh perbedaan latar belakang Pendidikan, kondisi social, politik yang dapat mempengaruhi penafsiran seorang mufassir. Perbedaan ini menjadi bukti bahwa Al-Quran mencakup seluruh zaman dan tempat (Fauzi, 2010: 5)




Salah satu eksponen sarjana tafsir kontemporer turut andil dalam menyemarakkan studi Al-Qurandi masa kini adalah Muhammad Ali Ash Shabuni (1930-). Nama besarnya bisa dikatakan sangat mendunia. Ia merupakan seorang ulama dan ahli tafsir yang terkenal dengan keluasan dan kedalaman ilmu serta wara-nya. Dengan dua karya tafsir utamanya *Safwatu Tafasir* dan *Tafsir Ayat Ahkam* (Al-Munir, 2016: 146)

Di antara beberapa karyanya, *Safwatu Tafasir* merupakan salah satu yang paling populer. Kitab tersebut merupakan salah satu magnum opus Ash-Shabuni dalam bidang tafsir. (Al-Munir, 2016: 147). Tafsir ini merupakan kitab tafsir yang sangat lengkap yang bisa menjadi solusi pada zaman yang membutuhkan keintanan terutama dalam memahami keseluruhan makna Al-Quran. Karena di dalam tafsirnya menggabungkan hadits-hadits Nabi dengan pendapat ulama tafsir terdahulu dan juga seputar masalah kebahasaan. Dalam tafsir ini bahasa yang digunakan di dalamnya tidak terlalu sulit untuk dipahami oleh para pelajar yang ingin mendalami makna dan maksud yang terkandung di dalam Al-Quran (Fauzi, 2010:5)

Penelitian ini penting dilakukandi tengah kemajuan informasi dan teknologi yang tidak ada sekat antara satu orang dengan yang lainnya, bahkan seorang bisa mengetahui dengan pasti di mana dan sedang apa orang yang dicari tersebut. Sehingga tidak mengherankan bila ada beberapa oknum memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk melanggar norma agama, hukum, dan sosial. Salah satu norma yang banyak dilanggar dengan kecanggihan teknologi adalah terjadinya perzinahan. Awal mula dari *cathing*, kemudian ketemuan dan perzinahan.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini yang menjadi pokok permasalahannya adalah, "Bagaimana padangan Ash-Shabuni dalam menafsirkan Zina di dalam kitabnya *Safwatu Tafasir*. Hal ini sudah menjadi keharusn untuk melihat Kembali teks Al-Quran tentang pesan moral dan larangan yang telah termaktub empat belas abad silam.



---

## 2. Metode


Tulisan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang metode pengumpulan data-datanya berdasarkan literatur buku-buku karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas. Sumber data penelitian ini adalah kitab tafsir *ShafawauTafasir* karya Muhammad Ali Ash-Shabuni. Dalam penelitian ini pebulis menggunakan kajian Pustaka yang focus pembahasannya pada karya tafsirnya Ash-Shabuni. Dalam kajian ini menggunakan pendekatan tidak langsung. Pendekatan tidak langsung yaitu pendekatan yang ditempuh melalui pendekatan sekunder (setelah Al-Quran) atau perkembangan dari pendekatan pertama, seperti pendapat-pendapat ulama, riwayat fakta sejarah di masa turunya Al-Quran, pengertian bahasa dan lafadz dan teori-teori ilmu pengetahuan (Arisiana dan Prasetiawati, 2019: 247). Penelitian ini menggunakan metode analisis isi yaitu metode apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan shahih dari data atas dasar konteksnya. (Neong, 1999-50-51).

Penafsiran tentang ayat-ayat zina di dalam kitan tafsir *ShafawauTafasir* menggunakan metode *maudhui*, berarti penjelasan kandungan ayat-ayat Al-Quran dengan menghimpun ayat-ayat yang bertema zina meskipun waktu, tempat dan sebab turunya berbeda satu sama lain. (Muhammad, 2013:34).

## 3. Pembahasan

### 3.1 Biografi Singkat Ash-Shabuni

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ali bin Jamil Ash-Shabuni. Beliau seorang ulama ahli tafsir kontemporer yang lahir di kota Aleppo Syria pada tahun 1347 H/1928 M. Beliau dilahirkan di tengah keluarga yang mencintai ilmu (ulama) dan terpelajar. Ayahandanya bernama Sayikh Muhammad Jamil Ash-Shabuni merupakan salah seorang ulama senior di Aleppo (Dzulfikar dkk, 2016: 663). Beberapa sumber menyatakan bahwa ayahnya adalah orang pertama yang membimbingnya baik di pendidikan dasar dan formal. Terutama mengenai gramatika bahasa Arab, ilmu waris dan ilmu agama. Ash-Shabuni sejak kanak-kanak sudah memperlihatkan talenta dan intelektualnya dalam menyerap berbagai ilmu agama. Hal ini dibuktikan dengan beliau telah menghafal Al-Quran di luar kepala sewaktu usia beliau masih sangat belia (Razzaq dan Haryono, 2017:57)




Selain sang ayah yang menjadi guru beliau, Ash-Shabuni juga berguru kepada sejumlah ulama terkemuka di Aleppo. Adapun beberapa ulama yang pernah menjadi guru beliau di antaranya adalah Syekh Muhammad Najib Sirajuddin, Syekh Ahmad Al-Shama, Syekh Muhammad Sa'id Al-Idlibi, Syekh Muhammad Raghīb Al-Tabbakh dan Syekh Muhammad Najib Khayatah

Ash-Shabuni memulai belajarnya dari kecil di Syuriah, sehingga menamatkan *Tsanawiyah* (setingkat SMA), kemudian beliau melanjutkan jenjang strata satu di perguruan tingginya Universitas Al-Azhar Mesir pada tahun 1371 H/1952 M. Setelah lulus dari strata satu, beliau melanjutkan ke jenjang magister di universitas yang sama spesialis peradilan agama (*Takhassus Al-Qadha Al-Syar'iyah*) pada tahun 1954 M. kemudian Beliau mengabdikan pada sekolah Tsanawiyah swasta di kota Halab selama 8 tahun (Yusuf, 2006: 507-508). Kemudian Ash-Shabuni melanjutkan akademiknya pada jenjang doktoral di Universitas Ummul Qurra Fakultas Syariah dan juga sebagai dosen di sana selama 20 tahun (Badriyah, 2017: 136-137).

Saat menjadi dosen di Ummul Qura, Ash-Shabuni pernah dipercaya untuk menjadi Ketua (Kajur) Fakultas Syariah. Beliau pun dipercaya untuk mengepalai Pusat Kajian Akademik dan Pelestarian Waris Islam (*Turats*). Hingga kini ia tercatat sebagai Guru Besar Ilmu Tafsir pada Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz. Selain mengajar di kedua universitas tersebut, Ash-Shabuni juga memberikan kuliah umum bagi masyarakat mengenai tafsir di Masjidil Haram dan salah satu masjid agung di kota Jeddah. Kegiatan ini berjalan selama 8 tahun, setiap materi yang beliau sampaikan direkam ke dalam kaset. Walhasil, tidak sedikit dari rekaman tersebut kemudian ditayangkan dalam program khusus di TV. Pada tahun 1998 M proses rekaman yang berisi kuliah-kuliah umum beliau berhasil diselesaikan.

Di sela kesibukannya mengajar, Ash-Shabuni juga berpartisipasi aktif dalam organisasi Liga Muslim Dunia. Di organisasi ini beliau menjabat sebagai penasihat pada Dewan Riset Kajian Ilmiah mengenai Al-Quran dan Hadits. Beliau aktif beberapa tahun, kemudian beliau memutuskan untuk mengabdikan dirinya untuk kegiatan menulis dan melakukan penelitian.




Namun, terdapat karyanya yang sempat dibekukan oleh pemerintah Saudi Arabia, yakni kitan *Shafwatut Tafasir* hingga tahun 1998. Pelarangan tersebut berlaku dengan diterbitkannya surat keputusan Kementerian Haji dan Wakaf yang memerintahkan para pengurus wakaf, masjid dan lain-lain untuk membekukan kitab tersebut dan tidak memberikannya kepada masyarakat.

Pada tahun 2007 panitia penyelenggara *Dubai Internasional Qur'an Award* menetapkan Ash-Shabuni sebagai *Personality of The Muslim World*. Beliau berhasil mengungguli kandidat lain yang diseleksi Pangeran Muhammad bin Rashid Al-Maktum Wakil Kepala Pemerintah Dubai. Penghargaan serupa juga pernah dianugerahkan kepada Yusuf Al-Qaradawi dan beberapa ulama dunia lainnya. Penghargaan tersebut beliau peroleh karena kiprahnya di dunia pendidikan Islam (Razzaq dan Haryono, 2017: 58-59)

Ash-Shabuni adalah seorang ulama yang memiliki disiplin ilmu beragam, salah satu cirinya adalah aktifitasnya yang mencolok di bidang ilmu dan pengetahuan. Beliau banyak menggunakan kesempatannya untuk menelurkan karya ilmiah yang bermanfaat dan dijadikan rujukan serta referensi. Sehingga karya-karyanya diakui di lingkungan ulama Islam dan dijadikan rujukan serta referensi ilmiah (Yusron, 2006: 49-50).

Selama beliau mengabdikan diri untuk ilmu dan penelitian, beliau telah menelurkan karya-karya yang sangat bermanfaat, di antara karya-karya beliau adalah:

- a. *At-Tibyan Fi Ulumul Quran*
- b. *Tanwir Al-Adzham min Tafir Ruh Al-Bayan*
- c. *Min Qunuz Al-Sunnah*
- d. *Mukhtashar Tafsir Ath-Thabary*
- e. *Al-Mawaris fi Asy-Syariah ala Dhaw Al-Kitab wa Al-Sunnah*
- f. *Safwah At-Tafasir (3 jilid)*
- g. *Mukhtashor Ibnu Kasir (3 jilid)*
- h. *Rawaiul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam (2 jilid)*
- i. *An-Nibuwah wa Al-Anbiya*
- j. *Syubuhath wa Abatil Haula Adad Zaujah Ar-Rasul*



---

### **3.2 Makna Zina beserta Tafsirnya dalam Perspektif Hukum Islam**


Dalam tradisi hukum Islam, semua hubungan seksual di luar pernikahan yang sah dipandang sebagai suatu kekejian dan dianggap sebagai jarimah, pendapat ini disepakati oleh ulama. (Al-Hilali, 2005:460).

Secara Bahasa, term zina berasal dari kata *zana-yazni* dengan kata jadinya dalam Al-Quran diulang sebanyak sembilan kali yang memiliki arti menyetubuhi seorang wanita tanpa akad nikah yang sah (Syatibi, 1341:4-5). Ada juga ulama yang merinci bahwa kedua orang yang melakukan zina tersebut harus sudah baligh (dewasa). Karenanya jika salah satu belum baligh, maka had (hukuman) zina hanya diberikan kepada yang telah baligh.(Kemenag, 2012: 253)

Sedangkan makna zina menurut Qurash Shihab adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan dan tidak juga disebabkan oleh *syubhat* (kesamaran). (Shihab, 2008: 279). Secara lebih ringkas Doi mengatakan zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan. (Doi, 1996: 35). Sedangkan menurut Dahlan dalam Ensiklopedi Hukum Islam zina adalah hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut (Dahlan, 1996: 2026).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa zina merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang telah baligh, tanpa paksaan (suka sama suka) dan tidak memiliki hubungan yang menghalalkan keduanya untuk melakukan hal tersebut, semisal nikah sah, dan bukan budak dan melalui jalan depan.

Dari kesimpulan di atas, maka kita tidak membahas definisi zina mata, zina tangan, zina pandangan dan lain-lain. Karena jenis zina-zina tersebut adalah pengantar dari zina kelamin. Menurut sebagian ulama, tanpa memandang pelakunya baik dilakukan sebelum dan sesudah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar pernikahan yang sah, hal tersebut termasuk zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai



---


kepidanaannya, walau hal tersebut dilakukan secara suka sama suka. Dan tidak ada yang dirugikan (Hakim, 2000: 69).

Zina dilakukan melalui jalan depan, sedang jika dilakukan melalui jalan belakang (dubur/lubang anus) dalam hukum Islam disebut *liwath*. *Liwath* di kalangan mazhab Syafi'i terdapat dua opini, opini pertama mengatagorikan *liwath* sebagai zina, sehingga konsekuensinya ia berhak mendapatkan hukuman zina, sedangkan opini kedua mengatakan bahwa *liwath* bukan termasuk katagori zina, sehingga pelakunya dibunuh (Kemenag, 2012: 254).

Tidak dikatakan zina seorang yang menggauli budaknya sendiri (*milkul yamin*), karena *milkul yamin* (budak) merupakan akad kepemilikan seorang tuan terhadap budak baik diperoleh dari peperangan, pembelian atau sebab kepemilikan lain sesuai syariat. Para ulama mengatakan tidak halal bagi seorang berhubungan intim dengan perempuan tanpa nikah kecuali laki-laki tersebut adalah pemilik bagi perempuan. Berdasarkan firman Allah yang artinya, "Dan orang-irang yang menjaga kamaluannya, kecuali terhdap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal itu tiada tercela. Barangsiapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampui batas (Qs. Al-Mukminun (23): 5-7) (Tim Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman, 1427 H: 298).

Zina adalah perbuatan yang sangat keji dan mungkar, menurut Muhammad bin Ibrahim keburukan dan kekejian zina bertingkat-tingkat tergantung pelakunya. Berzina dengan perempuan baik-baik yang telah menikah termasuk perbuatan yang keji dan mungkar. Berzina dengan istri tetangga lebih keji dan biadab lagi dan berzina dengan *mahrom* sendiri seperti ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan merupakan perilaku yang paling keji dan paling biadab (Ibnu Ibrahim, 2009:115). Oleh sebab itu Rasulullah memasukkan dosa pelaku zina termasuk dosa yang paling besar setelah menyekutukan Allah (Ibnu Kasir, 2009:1662)

Keharaman perbuatan zina dan sanksi yang keras bagi pelakunya telah dijelaskan baik di Al-Quran maupun di Hadist Nabawi dan konsensus para ulama. Ayat-ayat yang melarang mendekati zina beserta variannya adalah Qs. Al-isra'(17): 32, Qs. An-Nur (24): 2-3, Qs. Al-Furqon (25), 68. Surah pertama (Al-



Isra) diturunkan di Makkah (ayat Makkiyah), surah kedua (An-Nuur) diturunkan di Madinah (ayat Madaniyah) dan surat ketiga (Al-Furqon) diturunkan di Makkah (ayat Makkiyah).


Ayat-ayat yang menerangkan tentang zina ini diturunkan melalui tiga tahapan. Ayat yang pertama menerangkan tentang zina adalah Qs. Al-Isra' (17): 32, kedua Qs. An-Nur (24):2-3 dan yang ketiga Qs. Al-Furqon (25): 68. Berikut akan dijelaskan tahapan serta *asbabun nuzul*-nya ayat-ayat tersebut sekalipun tidak semua ayat-ayat di atas memiliki *asbabun nuzul*-nya. (Achmad, 2018: 288). Selanjutnya akan diterangkan *asbabun nuzul* ayat-ayat yang berkaitan dengan zina

*Pertama*, Qs. Al-Isra' (17): 32 menerangkan bahwa zina adalah perbuatan yang sangat keji, ayat ini turun berkenaan dengan seorang pemuda yang meminta izin kepada Rasulullah untuk melakukan zina, namun Rasulullah memberikan argumentasi-argumentasi yang menjadikan seorang pemuda tersebut sadar bahwa zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan diharamkan. (Ibnu Kasir, 2000: 1662)

*Kedua*, Qs. An-Nur (24): 2-3, ayat ke 2 menerangkan perempuan dan laki-laki yang belum menikah jika melakukan zina (suka sama suka), maka hukumannya didera sebanyak 100 kali cambukan. Sedangkan ayat ke 3 menerangkan bahwa perempuan pezina hanya dinikahi oleh laki-laki pezina dan begitu juga sebaliknya.

*Asbabun nuzul* ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah yang meminta izin kepada beliau untuk menikahi seorang wanita pezina (Ummu Mahzul). Imam Ahmad berpendapat bahwa tidak sah pernikahan seorang laki-laki yang baik-baik dengan wanita pezina selama ia belum taubat nasuha. Begitu juga sebaliknya, seorang wanita baik-baik tidak diperbolehkan untuk dinikahi seorang laki-laki pezina selama belum bertaubat. Jika telah bertaubat, maka nikahnya dianggap sah. Imam Ahmad berdalil dengan firman Allah, "Demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman." (Ibnu Kasir, 2000: 1957).


Dari ketiga ayat di atas, surah Al-Isra' (17): 32 dan surah Al-Furqan (25): 68 secara tegas menjelaskan keharaman agar tidak mendekati zina. Menurut As-



Sa'di larangan mendekati zina (وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَةَ) di dalam Qs. Al-Isra' (17): 32 tersebut lebih tegas dari pada janganlah kalian berzina (وَلَا تَزْنُوا), karena larangan jangan mendekati zina mencakup seluruh larangan yang mengantarkan seorang terjerumus ke dalam zina (As-Sa'di, 2009: 656). Hal yang makna juga dikemukakan oleh Imam Al-Qurthubi mengatakan kemudian beliau mengatakan maksud firman Allah وَسَاءَ سَبِيلًا (*jalan yang buruk*) karena hal tersebut (perbuatan zina) bisa mengantarkan pelakunya ke dalam kehinaan di akhirat kelak dengan catatan belum bertaubat, dan dosanya akan semakin besar jika ia berzina dengan istri tetangganya. Salah satu kekejian zina adalah merawat, mendidik dan menasabkan anak zina sebagai anak biologisnya, padahal menurut syariat ia (anak zina) bukan anaknya, walaupun ayah biologis mengakuinya, dan terjadi saling mewarisi, serta rusaknya nasab. Di dalam Riwayat yang shahih bahwa Nabi SAW pernah melewati seorang perempuan yang sedang hamil tua (telah dekat waktu kelahirannya) di depan pintu kemah. Kemudian beliau bersabda, "Mungkin ia (laki-laki yang memiliki tawanan wanita tersebut) hendak menggaulinya? Mereka menjawab, "Benar." Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya aku berkehendak melaknatnya dengan satu laknat yang akan masuk bersamanya ke dalam kubur. Bagaimana dia mewasanya padahal ia tidak halal baginya? Bagaimana ia menjadikannya budak padahal ia tidak halal baginya. (Qurthubi, 2006: 72)

Imam Al-Qurthubi mengatakan Qs. Al-Nur (24), 2 memiliki beberapa pembahasan, *pertama*, firman Allah (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) menyatakan bahwa istilah zina telah dikenal oleh orang Arab zaman jahiliyah pra Islam, begitu juga dengan istilah pembunuhan dan pencurian. Ayat ini sebagai *nasikh ayat hats* (dikurung) dan ayat *adza* yang terdapat di surat An-Nisa (4): 15 dengan kesepakatan para ulama.

*Kedua*, firman Allah (مِائَةً جَلْدَةً) "didera serakus kali" ini merupakan hukuman bagi pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan yang belum menikah (*ghairu muhsan*), baligh dan merdeka, dan tambahan diasingkan satu tahun penuh berdasarkan hadits Nabi. Sedangkan bagi budak yang berzina, maka ia dihukum 50 kali cambukan. Hal ini berdasarkan firman Allah yang artinya, "Jika mereka (para budak) melakukan perbuatan yang keji (zina), maka bagi mereka



*setengah hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka bersuami* (Qs. An-Nisa (4): 25). Adapun hukuman bagi pezina yang telah menikah dan merdeka, maka hukumannya di rajam tanpa didera terlebih dahulu. Sebagian ulama ada yang berpendapat di dera seratus kali kemudian di rajam.


*Ketiga*, Di dalam Qs. An-Nur: 2, Allah menyebutkan pezina perempuan dan pezina laki-laki, padahal kata pezina sudah mencakup dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Para ulama ada yang mengatakan hal tersebut untuk penguat dan penekanan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya." (Qs. Al-Maidah: 38). Disebutkan laki-laki dan perempuan di dalam ayat tersebut agar orang tidak salah mengira bahwa kebanyakan terjadi perzinahan karena laki-laki adalah subjek (pelaku) utama dan wanita sebagai objek (korban), padahal kenyataannya ketika terjadi perzinahan dilakukan atas dasar suka sama suka. Sehingga memunculkan spekulasi hukum yang keliru bahwa yang berhak menerima hukuman dera hanyalah laki-laki bukan wanita. Oleh sebab itu Allah menyebutkan juga pezina perempuan guna menghilangkan asumsi salah tersebut.

*Keempat*, di sebutkan terlebih dahulu (الزَّانِيَةُ) di dalam ayat ini karena pada zaman jahiliyah wanita-wanita pezina begitu banyak, sampai-sampai mereka memasang bendera di depan rumah mereka agar orang-orang mengetahui bahwa ia adalah wanita panggilan.

*Kelima*, Alif dan Lam di dalam firman Allah (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) menunjukkan jenis, yaitu bahwa hal tersebut berlaku umum bagi seluruh pelaku perzinahan.

*Keenam*, Allah menyebutkan kata (عَلَى) menunjukkan konsekuensi hukum yang harus diterima oleh kedua pelaku, jika ada empat orang saksi yang bersaksi bahwa mereka berdua berzina. Para ulama berbeda pendapat seorang yang diketahui sedang berduaan dengan wanita di dalam satu selimut, namun tidak diketahui apakah alat kelamin laki-laki masuk ke dalam *farj* wanita. Ishaq bin Rahawaih berpendapat kedua orang tersebut tetap didera sebanyak seratus kali.

*Ketujuh*, firman Allah (فَأَجْلِدُوا) huruf *fa'* bermakna syarat. Mubarrad berkata, "di dalamnya memiliki arti balasan, maksudnya jika seorang berzina




maka ditegaskan kepada pelaku zina hukuman ini dan itu, itulah fungsi huruf *fa* di dalam ayat tersebut.

*Kedelapan*, tidak ada perbedaan pendapat para ulama' bahwa ayat yang menyuruh untuk melaksanakan hukuman dera, rajam bagi pezina dan potong tangan bagi pelaku pencurian adalah penguasa dan orang yang diberi wewenang resmi untuk mengurus hal tersebut. Imam Malik dan Syafi'i menambahkan jika seorang budak ketahuan berzina, maka yang paling berhak menghukumnya adalah si pemilik budak tersebut.

*Kesembilan*, para ulama sepakat bahwa hukum dera adalah wajib, adapun biasanya alat yang digunakan adalah cemeti. Cambuk yang digunakan tidak boleh terbuat dari bahan yang keras dan tidak pula dari bahan yang lembut, namun di antara keduanya. Imam Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam berkata, "Suatu hari seorang laki-laki menemui Rasulullah dan mengakui bahwa ia telah berzina. Maka Rasulullah meminta untuk dibawakan cemeti. Maka dibawakan cemeti yang telah rusak, beliau bersabda, " *yang lebih bagus dari ini.*" Maka dibawakan cemeti yang baru dibuat, beliau bersabda, " *dibawahnya ini (kualitasnya).*" Maka dibawakan kepada beliau cemeti yang telah dipakai. Maka beliau menyuruhnya untuk dicambuk.

*Kesepuluh*, para ulama berbeda pendapat tentang cara mendera bagi pelaku zina, Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwa pezina laki-laki didera pada kulitnya tanpa terhalang oleh pakaiannya, sedangkan pezina wanita boleh memakai pakaian yang tidak dapat melindunginya dari deraan. Sedangkan Auzai berpendapat hal tersebut di bawah kebijakan penguasa, jika penguasa berkehendak maka laki-laki pezina tidak memakai pakaian saat didera, namun jika penguasa tersebut tidak memberikan perintah, maka laki-laki pezina tersebut tetap memakai baju saat didera. Asya'bi dan Al-Auzai mengatakan tidak diperkenankan bagi pelaku zina laki-laki ketika hendak didera untuk membuka bajunya.

*Kesebelas*, para ulama berbeda pendapat tata cara deraan bagi pelaku zina laki-laki dan perempuan. Imam Malik mengatakan, laki-laki dan perempuan hukumannya sama baik secara kuantitas maupun kualitas, tidak boleh hanya salah satu di antara keduanya yang dihukum, dan tidak didera kecuali di punggungnya.




*Keduabelas*, para ulama berbeda pendapat bagian tubuh yang didera, Imam Malik mengatakan bagian tubuh yang didera adalah punggung. Sedangkan Imam Syafi'i dan sahabat beliau mengatakan diperbolehkan untuk mendera seluruh bagian tubuhnya kecuali area wajah dan kemaluan. Mereka juga berbeda pendapat tentang bolehnya mendera kepala, mayoritas ulama melaranga untuk mendera pada bagian kepala, hal ini berdasarkan pendapat Umar dan Ibnu Umar yang melarang untuk memukul kepala. Sedangkan Abu Yusuf termasuk yang membolehkan.

*Ketigabelas*, deraan yang disyariatkan adalah deraan yang cukup membuat sakit dan tidak sampai melukai dan membekas sepanjang hayatnya. Mayoritas ulama berpesan bagi seorang yang ditugasi untuk mendera hendaknya tidak mengambil ancang-ancang hingga terlihat ketiaknya agar deraan tersebut tidak melukai pelaku, ini juga pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud. Pernah suatu hari didatangkan kepada Umar seorang laki-laki pezina yang hendak didera. Maka Umar meminta cemeti kemudian berkata kepada yang memegang cemeti, "Deralah ia, namun jangan sampai kelihatan ketiakmu, dan berikanlah setiap bagian tubuh haknya."

*Keempatbelas*, Imam Malik dan Lais bin Saad berpendapat bahwa deraan ketika menjalankan had pada ritme yang sama dari deraan pertama hingga terahir, deraan yang tidak menjadikannya terluka dan tidak telalu keras dan juga tidak terlalu lemah. Abu Hanifah berkata, hukuman pengasingan bagi pelaku zina lebih berat dari pada deraan itu sendiri, deraan bagi pelaku zina lebih berat dari deraan pelaku minuman keras, sedang deraan bagi pelaku minuman keras lebih berat dari pelaku menuduh wanita baik-baik berzina.

*Kelimabelas*, hukuman dera yang Allah wajibkan pada pelaku zina, peminum minuman keras, dan menuduh perempuan baik-baik berzina hendaknya dilaksanakan atas perintah penguasa. Tidak boleh didera pelaku kecuali orang-orang yang terpandang dan memiliki kedudukan di masyarakat atas rekomendasi dari penguasa.

*Keenambelas*, Allah menentukan di dalam Al-Quran kuantitas deraan bagi pelaku zina dan menuduh wanita baik-baik berzina, namun Allah tidak




menetapkan berapa kali deraan yang harus ditanggung oleh peminum minuman keras, oleh sebab itu para sahabat berkonsensus untuk mendera peminum minuman keras sebanyak 80 kali deraan berdasarkan ijihad Umar. Umar pernah mendera seorang pemabuk pada bulan Ramadhan sebanyak 100 kali deraan. 80 kali karena ia meminum minuman keras dan 20 kali karena ia tidak mengagungkan bulan Ramadhan. Pernah suatu ketika seorang laki-laki didera sebanyak 300 kali oleh wali anak perempuan yang dizinainya, hal tersebut dilaporkan kepada Imam Malik, namun beliau mendiampkannya.

*Ketujuhbelas*, Allah berfirman (وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ), maksudnya janganlah menghalangi kalian untuk tidak melaksanakan hukuman dari Allah karena rasa belas kasihan kalian kepada mereka (pezina laki-laki dan perempuan) dan jangan pula kalian meringankan deraan sehingga mereka tidak merasa jera.

*Kedelapanbelas*, Allah berfirman (فِي دِينِ اللَّهِ) maksudnya dalam menegakkan hukum Allah, dan ada yang menafsirkan dalam ketaatan dan menjalankan syariat-Nya yang telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan hukuman dera.

*Kesembilanbelas*, firman Allah (وَأَلَيْسَ هَذَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ), maksudnya tidak boleh menyaksikan hukuman dera bagi pelaku zina kecuali orang-orang yang beradab (agar pelaku zina tidak menjadi bahan gunjingan dan pelaku zina jera karena disaksikan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat). Mujahid berkata kuantitas orang yang menyaksikan hukuman dera dari satu orang hingga seribu orang. Sedangkan Ibnu Zaid berpendapat minimal ada empat orang muslim yang menyaksikan hukuman dera, diqiyaskan persaksian zina harus empat orang saksi. (Qurthubi, 2006: 102-115)

Sedangkan Qs. Al-Furqon (25), 68, menerangkan bahwa tidak ada dosa yang paling besar setelah kekufuran dan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dosa zina, karenanya hukuman zina dirajam bagi *muhsan*, dan diasingkan selama satu tahun bagi *ghairu muhsan*. (Qurtubi, 2006: 480). Surat Al-Furqon (25): 68 Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang bertaqwa dan balasan bagi mereka di akhirat kelak, yaitu tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak bezina. Barangsiapa yang tidak segan



---

untuk melakukan salah satu atau seluruh larangan-larangan di atas, maka ia akan mendapatkan hukuman dari Allah.

Para ulama menjelaskan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina dilarang oleh al-Qur'an biasanya perkara yang disenangi oleh jiwa dan memiliki dorongan nafsu yang kuat, misalnya larangan mendekati harta anak yatim, mendekati zina, mendekati istri yang sedang haidh. Larangan mendekati perbuatan-perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai peringatan dan upaya preventif guna menolak kecenderungan jiwa tersebut. Sedangkan perbuatan-perbuatan haram yang tidak disenangi jiwa dan tidak berkaitan dengan pelampiasan hawa nafsu, seperti larangan membunuh anak karena takut miskin, membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan syariat, dan lain-lain, biasanya al-Qur'an melarang secara langsung perbuatan tersebut (Q. Shihab, 2006: 256-457)


Menurut Ash-Shiddiqie, Allah dan Rasulullah mengancam pelaku zina dengan hukuman cambuk. Bahkan beliau mengancam bagi pelaku zina *muhsan* (seorang yang telah menikah) dengan hukuman rajam. Rajam sendiri dari segi bahasa berarti melempar batu kepada pelaku zina *muhsan* sampai ajal menjemputnya (Ash-Shiddiqie, 1965: 136)

Menurut Sholih bin Abdul Aziz hukuman rajam bagi zina *muhsan* termasuk petunjuk dari Nabi baik secara verbal maupun perbuatan beliau saat menghakimi pelaku zina. Hukuman rajam awalnya terdapat di Al-Quran, kemudia lafadz tersebut dihapus dan tersisa hukumnya hingga hari kiamat. Allah berfirman:

*”Jika seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah melakukan zina, maka rajamlah mereka berdua sebagai hukuman dari Allah, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksan.”* (Sholih bin Abdul Aziz, 2012: 378)

Firman Allah di atas yang berkaitan dengan hukuman rajam telah di-*mansukh* (terhapus), sehingga lafadz rajam hanya terdapat pada hadits-hadits Nabi, dan tidak disebutkan di Al-Quran.

Zina sendiri dikategorikan menjadi dua, yaitu zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Pertama, zina *muhsan*, adalah orang yang telah baligh, berakal, merdeka dan telah menikah (bercampur) dengan cara yang sah. Para ulama sepakat bahwa hukuman bagi pelaku zina *muhsan* dengan dirajam hingga wafat. Berdasarkan



hadits Nabi Muhammad SAW, *zina muhsan* adalah pelaku zina antara laki-laki dan wanita sudah pernah melakukan hubungan seksual dalam pernikahan yang sah. Menurut Sholih bin Abdul Aziz hukuman rajam bagi *zina muhsan* termasuk petunjuk dari Nabi baik secara verbal maupun perbuatan beliau saat menghakimi pelaku zina. Hukuman rajam awalnya terdapat di Al-Quran, kemudian lafadz tersebut dihapus dan tersisa hukumnya hingga hari kiamat. Allah berfirman:

*Jika seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah melakukan zina, maka rajamlah mereka berdua sebagai hukuman dari Allah, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksan* (Abdul Aziz, 2012: 378)


Firman Allah di atas berkaitan dengan hukuman rajam bagi pelaku *zina muhsan* telah di-*mansukh* (terhapus), sehingga lafadz rajam hanya terdapat pada hadits-hadits Nabi, dan tidak disebutkan di Al-Quran.

*Kedua, zina ghairu muhsan* adalah pelaku zina antara laki-laki dan perempuan masih perjaka atau belum ada ikatan pernikahan yang sah antara keduanya. Hukumannya didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. (Ilahi, 2007: 28-29).

### **3.3 Penafsiran Ash-Shabuni tentang Zina dalam Kitab Tafsir *Shafwatut Tafasiir***

Allah menurunkan Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam yang diturunkan Allah melalui sebaik-baik utusan-Nya (Jibril) kepada sebaik-baik hamba-Nya (Nabi Muhammad) selama 22 tahun saat beliau berumur 40 tahun hingga beliau wafat pada usia 63 tahun. Namun Al-Quran sendiri tidak bisa dipahami makna yang terkandung di dalamnya kecuali dengan memahaminya. Oleh sebab itu, sejak Al-Quran diturunkan banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan oleh para ulama untuk menafsirkan Al-Quran. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kitab-kitab tafsir yang telah berhasil disusun oleh para ulama. Baik karya para ulama tentang tafsir membahas secara holistik maupun secara parsial baik dari segi gramatika bahasa Arab, hukum-hukum, sejarah, akhlak, maupun dari segi tema tertentu (*maudhui*).

Tafsir sendiri secara etimologi dari kata ‘*Fassara\_Yufassiru\_Tafsiran* yang memiliki arti keterangan atau uraian (Anwar, 2013: 209). Sedangkan secara



terminologi menurut Abu Hayyan yang dikutip oleh Al-Qatan adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafadz-lafadz Al-Quran, tentang petunjuk-petunjuk, hukum-hukum baik Ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya tersusun serta hal-hal yang melengkapinya (Al-Qatan, 1995: 164). Dapat juga diartikan ilmu yang membahas Al-Quran dari sisi *dilalah*-nya sejalan dengan apa yang dikehendaki Allah dalam batas kompetensi manusia (Arisiana dan Prasetiawati, 2019: 249).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tafsir adalah usaha yang dilakukan oleh para alim ulama yang memiliki kualitas keagamaan yang mapan dan memiliki indikator-indikator yang telah ditetapkan para ulama dalam memahami dan menjabarkan Al-Quran. Salah satu kitab tafsir yang ada adalah tafsir *Safwatu Tafasir* karya Ash-Shabuni menggunakan metode, *Al-Tahlily* (analisis). Dari penamaannya sudah terlihat bahwa tafsir ini lebih menitik beratkan pada hukum-hukum yang terdapat di Al-Quran, walau di dalamnya dibahas juga masalah linguistik, hikmah, sastra, sehingga dalam kitab tafsir *Safwatu tafasir* dikelompokkan ke dalam tafsir *tahlili*.

Ketika Allah mengaramkan sesuatu, maka pasti Allah jelaskan efek negative bagi melanggarnya dan akan mendapatkan konsekuensi logis. Padahal hal-hal yang Allah haramkan secara kuantitas lebih sedikit dari pada hal-hal yang Allah halalkan dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal.


**a. Surah Al-Isra' (17): 32: Allah berfirman:**

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk“. (Qs. Al-isra'(17): 32)

Ash-Shabuni mengatakan makna “*Janganlah kalian mendekati zina*” lebih tegas dan jelas dari pada “*Janganlah kalian berzina*” karena larangan ayat di atas menunjukkan konsekuensi larangan membuka pintu-pintu perzinahan seperti menyentuh, mencium, melihat, meraba dan lain sebagainya yang menjadikan seorang terjerumus ke dalam zina. sedangkan larangan mendekati di dalam ayat lebih tegas dari pada larangan jangan melakukannya (Shabuni, 1981:159)



**b. Surah An-Nur (24): 2-3, Allah berfirman:**


الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا رَانِيَةً أَوْ مَشْرِكَةً وَالرَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا  
رَانَ أَوْ مُشْرِكًا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah (dalam melaksanakan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang pezina tidak mengawini melainkan perempuan yang pezina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman”. (Qs. An-Nur (24): 2-3)

Menurut Ash-Shabuni ayat di atas menjelaskan zina yang dimaksud adalah zina kemaluan, dan hukuman bagi pelaku pezina (*ghairu muhsan*) di dalam ayat di atas adalah didera sebanyak 100 kali deraan dengan cemeti dan janganlah rasa iba kalian kepada mereka mengurangi takaran hukuman, kualitas deraan dan lain-lain yang menjadikan kualitas dan kuantitas deraan kurang maksimal dan hendaknya hukuman dera disaksikan oleh umat Islam saat hari hukuman berlangsung guna menambah rasa jera baik kepada pelaku maupun orang lain yang menyaksikan atau mendengar kabarnya. Karena biasanya hukuman psikis lebih berat dari hukuman fisik.

Kemudian Allah menjelaskan bahwa pezina laki-laki tidak layak menikahi seorang wanita mukminah yang menjaga martabat dan kehormatannya, ia akan mendapatkan jodoh yang selevel dengannya atau lebih jelek darinya, begitu juga bagi wanita mukminah yang menjaga kehormatannya hendaknya menolak lamaran laki-laki pezina. Namun biasanya seorang pezina tidak menginginkan pasangan kecuali dengan yang semisalnya. Begitu juga seorang pezina perempuan biasanya tidak menginginkan laki-laki kecuali yang selevel dengannya. Karenanya zina diharamkan di dalam Islam atau para pezina dinikahi atau menikahi seorang laki-laki/wanita mukmin (Shabuni, 1981: 326).



**c. Surah Al-Furqan (25): 68, Allah berfirman:**

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Terjemahnya:


Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya). (Qs. Al-Furqan (25), 68).

Ash-Shabuni menukil perkataan Al-Qurthubi bahwa Allah mensifati hamba Rahman dengan sebelas sifat mulia, yaitu tawadhu, sabar, tahajjud, takut, tidak berlebihan, jauh syirik, bersih dari perbuatan zina dan membunuh, senantiasa bertaubat, menjauhi dusta, menerima masukan, serta kembali kepada Allah. Karenanya Allah akan siapkan balasan yang mulia bagi mereka yang memiliki sebelas sifat-sifat ini berupa derajat yang tinggi di dunia dan akhirat. Allah memasukkan dosa zina termasuk dosa yang paling besar setelah dosa menyekutukan Allah dan membunuh jiwa yang diharamkan. Bagi siapa saja yang melanggar, maka dia akan mendapatkan balasannya kelak (Shabuni, 1981: 370).

**3.4 Analisis Penafsiran Ash-Shabuni tentang Ayat-ayat Zina**

Dari segi pembahasan yang dilakukan Ash-Shabuni terhadap ayat-ayat zina, analisis penulis melihat pola tafsir Shafwatut Tafasir secara umum adalah memakai metode *tahlili*. Sumber yang dijadikan oleh Ash-Shabuni dalam menjelaskan ayat-ayat zina yaitu kumpulan dari pandangan-pandangan ulama tafsir yang kompeten di bidangnya dalam kitab-kitab tafsir besar yang terpercaya, disertai memilih pendapat yang paling rajih dan benar (Shabuni, 1981: 20). Pandangan-pandangan yang beliau tulis berasal dari kitab-kitab tafsir Tafsir At-Thabari, Tafsir Al-Khasyaf, Tafsir Al-Qhurtuby, Tafsir Al-Alusi, Tafsir Ibnu Kasir, Tafsir Al-Baidawi, Tafsir Bahr Al-Munir. Dalam penjabaran tafsirnya mengenai zina dibahas dengan metode adalah:

- a. Penjelasan secara global kandungan surat dan penjelasan tujuan-tujuan yang mendasar serta pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalamnya,
- b. Munasabah ayat, antara ayat yang mendahului dengan ayat-ayat yang senada




- c. Penjelasan dari segi tata bahasa, disertai penjelasan *isytiqaq* bahasa Arab dan yang menguatkannya
- d. Disertai *asbabun nuzul* terhadap ayat-ayat yang memiliki latar belakang
- e. Penafsiran sustansial terhadap potongan ayat-ayat secara utuh
- f. Pemaparan aspek *balaghah*,
- g. Penjelasan *faidah* dan kandungan ayat.

Kitab tafsir ini disusun dengan struktur bahasa yang mudah namun tetap ilmiah, alur bahasa yang runtun serta kental dengan aspek gramatika bahasa dan sastra (Yusuf, 2006: 59). Ada yang berpendapat bahwa corak tafsir *Adab Ijtima'i* yaitu Ash-Shabuni sangat memperhatikan segi ke-*balaghahan*-nya, hal ini dibuktikan dengan penjelasan tentang *balaghah* dalam setiap penafsirannya. Dan Ash-Shabuni dalam tafsirnya menjelaskan setiap ayatnya dikaitkan dengan tatanan masyarakat. Ketika bersinggungan dengan ayat-ayat ahkam atau aqidah, beliau tidak hanya membahas masalah fiqh dan aqidah semata, namun beliau banyak mengambil hikmah dari ayat-ayat yang beliau bahas yang ia kaitkan dengan tatanan kemasyarakatan pada eranya (Fauzi, 2010: 71).

Dalam menafsirkan Qs. Al-isra (17): 31, Ash-Shabuni mengemukakan bahwa, (وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا) lebih tegas daripada larangan hanya sekedar jangan kalian berzina. Hal tersebut karena perbuatan zina termasuk seburuk-buruk perbuatan dan efek negatifnya di ahirat adalah siksaan. Kemudian beliau menafsirkan Qs. An-Nur (24): 2-3 menjelaskan makna zina menurut para ulama, bahwa zina yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah zina kemaluan. Jika seorang terbukti melakukan zina, maka mereka berdua berhak mendapatkan deraan sebanyak 100 kali. Sedangkan Qs. Al-Furqan (25): 62 beliau menjelaskan sebelas kriteria hamba Rahman dan memasukkan dosa yang paling besar setelah menyekutukan Allah dan membunuh adalah berzina.

Analisis penulis dari kandungan penafsiran Ash-Shabuni terhadap ayat-ayat zina, terlihat bahwa basic keilmuan Ash-Shabuni sebagai ahli tafsir kontemporer, hal ini terlihat dari metode yang beliau tulis berdasarkan referensi kitab-kitab tafsir para ulama. Setelah Ash-Shabuni mengelaborasi ayat-ayat zina, beliau menjelaskan efek negative dan hikmah yang sangat agung dari pengharaman



perbuatan-perbuatan yang tercela. Bagi Ash-Shabuni penafsiran beliau bersumber dari Al-Quran dan Sunnah memiliki tujuan keadilan di masyarakat, menjadi masyarakat *Rabbani*, dan menjadi pribadi dan masyarakat yang *rahmatan lil alamin*. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Khalaf agar terpeliharanya lima unsur pokok kehidupan yaitu, agama, jiwa, kehormatan dan harta (Khalaf, 1978: 200).

#### 4. Simpulan

Secara bahasa, kata zina berasal dari kata *zana-yazni* dengan kata jadinya dalam Al-Quran diulang sebanyak sembilan kali yang memiliki arti menyetubuhi seorang wanita tanpa akad nikah yang sah. Ada juga ulama yang merinci bahwa kedua orang yang melakukan zina tersebut harus sudah baligh (dewasa). Karenanya jika salah satu belum baligh, maka had (hukuman) zina hanya diberikan kepada yang telah baligh. Zina sendiri adalah term populer di kalangan orang-orang jahiliyah, sebagaimana term pembunuhan dan pencurian


Pandangan Ash-Shabuni dalam kitabnya *Shafwatu Tafasir* adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak halal baginya. Sehingga zina anggota tubuh selain zina kemaluan tidak menjadikan seorang mendapat hukuman dera hanya saja ia berdosa. Ketika Ash-Shabuni menjelaskan tafsir di dalam kitabnya, beliau menonjolkan dalam penjabaran tafsirnya mengenai zina dibahas dengan metode adalah: penjelasan secara global kandungan surat dan penjelasan tujuan-tujuan yang mendasar serta pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalamnya, munasabah ayat, penjelasan dari segi tata bahasa, *asbabun nuzul*, penafsiran sustansial, pemaparan aspek balaghah, penjelasan *faidah* dan kandungan ayat.

#### Daftar Pustaka


##### Buku:

Abdul Aziz, Sholih bin. 2012. *Al-Fiqh Al-Muyassar fii Dhoi Al-Kitab was Sunnah*, Mesir: Darul Hadyu Al-Muhammady

Abdullah, Muhammad bin Ibrahim bin, 2009. *Mausuah Al-Fiqh Al-Islamy* (T.tp: Bait Afkar Ad-Dualiyyah. Cet. I, Juz V.



- 
- Anwar, Rosihan, 1995. *Ulum al-Quran*, Bandung: Pustaka Setia.
- al-Qaṭān, Manna, 1995. *Pembahasan Ilmu al-Quran* , Terj. Halimudin, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar, 2006. *Al-Jami Li Ahkamil Quran wal Mubayyan Limaa Tadzhammanahu Min As-Sunnah Aawi Al-Furqan*, Vol. 15, Bairut: Daar Ar-Risalah.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, 1980. *Rawāi Al-Bayān Fī Tafsīr Āyat Al-Ahkām Min Al-Qur'an*, Damaskus: Maktabah al-Ghazali.
- al-Rumy, Fahd Abdurrahman Sulayman, 1406. *Ittijahat al-tafsir fi Qarn al-Rabi'* Mekkah: Riasah Idarah al-Buhuts al-Ilmiyah, V.I , jil 2
- al-Iyyazi, Sayid Ali, 1373. *al-Mufasssirun: Hayatuhum wa Manhajuhum*, Teheran: Muassasah al-Tsaqafah wa al-Irsyad al-Islamy, V. I.
- Al-Hilali, Syaikh Salim Bin Ied, 2005. *Ensiklopedi Larangan Menurut Islam dan Al-Sunnah, BAB Aqidah, Fiqih dan Akhlak V.3*. Terj. Abu Ihsan Al-Atsari, Bogor, Pustaka Imam Syafii.
- Doi, A. Rahman I, 1996. *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, "*Hudud dan Kewarisan*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Aziz, 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve
- Fauzi, Ahmad. 2010. *Shafwah al-Tafāsir (Studi Analisis Metodologi Penafsiran al-Qur'an karya al-Shabuni)*, skripsi UIN Syarif hidayatullah Jakarta.
- Hakim, Rahmat, 2000. *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah) Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia.
- Imzi, A. Husnul Hakim, 2013. *Ensiklopedi Kitab-kitab Tafsir Kumpulan Kitab-kitab Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*, Cet. 1, Depok: LSIQ.
- Muhammad, Su'aib H, 2013. *Tafsir Tematik; Konsep Alat Bantu Dan Contoh Penerapannya*, 1st ed. Malang: UIN Maliki Press
- Mustakim, Abdul, 2008. *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



Noeng, Muhajir, 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Telaah Positivistik, Rasionalistik, Realisme Metaphisik*, Yogyakarta: Rake Sarasin.

Suma, Amin, 2002. *Pengantar Tafsir Ahkam*, Jakarta: Raja GrafindoPersdada.

Shihab, M. Quraish, 2008. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 9, cet. 9, Jakarta: Lentera Hati.

-----1992. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.

Tim Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman, 1427 H. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Darus Salasil, jilid 11

Yusron, M, 2006. *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit Teras

**Jurnal Online dengan DOI:**

Abdullah. 2017. *Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 dan Fikih Syafi'iyah*. *Junal At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. II.

Achmad, 2008. *Zina Menurut Pandangan Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik tentang Ayat-ayat Zina)*. *Junal SYAIKHUNA*, Vol. 9, No. II.

Arsiana, Tias dan Eka Prasetiawati, 2019. *Wawasan Al-Qur'an Tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Vol. 4, No. 2.

Badriyah, Laila. 2017. *Kajian Terhadap Tafsir Rawa'i Al-Bayan: Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran Muhammad Ali Ash-Shabuni*, *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam Syaikhuna* Vol. 8

Razzaq, Abdur dan Andy Haryono, 2017. *Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni dalam Kitab rawâiu' al-Bayân*, *Jurnal Wardah*, Vol.18, No.1

Saefudin, h. Ace. 2003. *Metodologi dancorak tafsir modern telaah terhadap pemikiran j. J.g. jansen*, *Jurnal AL QALAM* Vol. 20, No. 96.

**Dokumen dari internet:**

Wijaya, M. Tatam (2019) <https://islam.nu.or.id/post/read/110590/konsep-milkul-yamin--hubungan-seks-tanpa-perkawinan-dalam-kajian-fiqih>  
<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-25-al-furqan/ayat-68#>. Diakses tanggal 20-06-2020